



## P U T U S A N

Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Kantor Kontraktor Jakarta Utara, bertempat tinggal di Desa Air Sabu Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal semula di Desa Air Sabu Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA AGM tanggal 1 Maret 2016 yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/23/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.02.4/Pw.01/56/2016, tanggal 22 Februari 2016, dan dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Sabu Pasar Ketahun selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Kota Bengkulu di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Klara Anastasya, lahir tanggal 14 September 2006, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2011, secara tiba-tiba Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan juga untuk anak, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan

Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA AGM.Hal. 2 dari 5



Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (Jon Halim Bin Mansur) terhadap Penggugat (Vienolia Senja Ryanti Binti Z. Jhonico Televaty) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh

Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA AGM.Hal. 3 dari 5



untuk berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg.  
gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang  
berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga  
kini dihitung sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016  
Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami  
**Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis,M.** dan  
**Rusdi,S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan  
terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu  
oleh **Fitrianda Devina,S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri  
oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA AGM.Hal. 4 dari 5



**Asymawi,S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nuralis,M.**

**Rusdi,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitrianda Devina,S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 360.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 451.000,-</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA AGM.Hal. 5 dari 5